

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, berikut simpulan yang dapat diambil, antara lain:

1. Penerapan hukum terhadap pelaku penyebaran video pornografi melalui media sosial diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sesuai dengan asas hukum pidana yakni *Lex Specialis Derogat Legi Generali* seharusnya penerapan hukum terhadap tindak pidana penyebaran video/konten pornografi melalui media sosial lebih mengedepankan penerapan Undang-Undang Pornografi sebagai undang-undang yang lebih khusus untuk mengesampingkan undang-undang lainnya. Selain itu hukuman yang dapat diterapkan terhadap pelaku di dalam Undang-Undang Pornografi juga lebih tinggi dibandingkan yang lainnya sehingga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan kebebasan batin bagi korban.
2. Perlindungan hukum terhadap korban kasus penyebaran video pornografi melalui media sosial merupakan satu kesatuan yang harusnya diperhatikan pemerintah selain penerapan dan penegakan hukum terhadap pelaku. Jika dilihat dari beberapa ketentuan yang ada menunjukkan bahwa keberpihakan masih kepada pelaku semata (hukum pidana sebagai ajang balas dendam). Sehingga optimalisasi penerapan Undang-Undang TPKS terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual harus dijadikan dasar utama sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap kasus penyebaran video/konten pornografi yang sangat berbahaya bagi korban serta masyarakat sebagai pengguna media sosial dan internet saat ini.

## 5.2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, saran penulis yang dapat diberikan antara lain:

1. Penerapan hukum terhadap kasus penyebaran video/konten pornografi sebaiknya tetap mengikuti asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, dimana hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dimana dalam hal ini Undang-Undang Pornografi merupakan hukum yang bersifat khusus dibandingkan dengan Undang-Undang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjadikan Undang-Undang TPKS sebagai dasar hukum utama dalam hal memberikan perlindungan terhadap korban penyebaran video/konten pornografi selain yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

